



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Kal-Tim 9 Oktober 1967, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, lahir di Palopo 8 Agustus 1948, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 87/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 25 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 M., bertepatan dengan tanggal 29 DZulhijjah 1426 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/3/2006, tertanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat di

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 11 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang bernama Anak 1, umur 10 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu meninggalkan Penggugat;
 - Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
 - Terjadi perbedaan prinsip;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, sehingga terjadi pisah tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Tommi, S.HI sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, **berdasarkan laporan** mediator tersebut tanggal 07 Maret 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 4, surat gugatan Penggugat mengatakan sejak tahun 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran menyangkut 3 (tiga) substansi gugatan yang tertera pada surat gugatan, dengan ini Tergugat mengatakan tidak pernah selama 11 (sebelas) tahun hidup bersama Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai materi gugatan tersebut. Kadan kala timbul permasalahan dimana sifatnya kecil dan biasa saja yang merupakan normatika dan problematika di dalam rumah tangga. Permasalahan merupakan ujian kesetiaan;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal 3 (tiga) materi gugatan, Tergugat ingin membahas satu persatu antara lain:

a. Tergugat selalu meninggalkan Penggugat. Perlu Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo ketahui bahwa Penggugat adalah istri Tergugat di pernikahan yang kedua tanggal 29 Januari 2006. Pada pernikahan pertama istri saya meninggal 15 Oktober 2004 dimana dikaruniai 6 orang anak, tiga orang yang masih dalam tanggungan saya karena mereka belum mandiri. Oleh sebab itu setiap satu atau dua bulan sekali saya kunjungi mereka ke Makassar itupun hanya berada di Makassar selama 7 sampai 10 hari agar mereka anak-anak saya tidak ada kesan bahwa setelah menikah lagi Tergugat sudah melupakan mereka;

b. Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya. Di awal sebelum menikah dengan Penggugat kami membuat suatu perjanjian yang merupakan komitmen bersama. Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil sudah tentu penghasilan sangat minim dan pas-pasan. Penghasilan yang minim inilah yang merupakan salah satu problematika yang kerap kali menghadang kehidupan rumah tangga. Adapun komitmen kami adalah Tergugat menanggulangi kebutuhan diluar kebutuhan konsumsi rumah tangga, sedangkan Penggugat akan menanggulangi kebutuhan konsumsi rumah tangga dari hasil usaha jasa penjahitan yang dibuka di rumah tempat tinggal kami. Sebagai tanggung-jawab Tergugat dalam menanggulangi kebutuhan keluarga sesuai perjanjian dengan Penggugat adalah:

- Penggugat mengkredit motor pada dealer Suzuki karena anaknya dari perkawinan pertamanya tidak mau kuliah kalau tidak pakai motor;
- Atas saran Tergugat maka Penggugat bermohon kredit (KUR) pada BRI. Unit Kartini dengan jaminan sertipikat untuk membayar ke dealer Suzuki yang sudah mengancam akan menarik motor yang sudah menunggu untuk dilunasi meskipun sudah dicicil selama 10 bulan;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Penggugat untuk membeli mesin dalam melengkapi usahanya berupa mesin jahit NICCI, Tergugat mengatakan kamu harus pindah ke Bank lain. Setelah disepakati bersama maka permohonan kredit ke PNM (Ulam). Proses pemindahan secara take over ke BRI. Unit Kartini dengan melunasi seluruh kewajiban kredit agar bisa menarik sertipkat sebagai jaminan ke PNM.;
- Perjalanan di dalam memenuhi cicilan kredit ke PNM dimana besarnya cicilan setiap bulan adalah Rp. 1.600.000,- berjalan mulus selama 32 bulan;
- Medio Oktober 2014 Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengalihkan permohonan kredit ke Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk Tergugat gunakan sebagai modal patungan dengan saudara (adik kandung) dalam usaha suplay kayu ke salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pagu kredit Rp. 50 juta dengan perincian penggunaan sebagai berikut:
 - Rp 30 juta dipakai sebagai modal usaha yang akhirnya bangkrut tetapi saudara saya tetap mengembalikan meskipun dibayar secara bertahap, dan ini merupakan tanggung-jawab saya dalam menyelesaikan cicilan kredit sebesar Rp 1.960.000,- setiap bulan;
 - Rp 6.000.000,- digunakan untuk membayar PNM (Ulam) dalam proses take over untuk mengambil sertipikat sebagai jaminan di Bank Syariah Mandiri (BSM);
 - Rp 2.000.000,- pemotongan langsung oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) berupa cicilan pertama kredit;
 - Rp 5.000.000,- merupakan dana pengembalian pinjaman pada kenalan Tergugat seorang pengusaha di Palopo (H. Arkam Kasim, SE) sebagai syarat permohonan kredit harus punya tabungan sebesar 10 persen dari besarnya kredit yang diminta;
 - Rp 3.000.000,- melunasi kredit di BRI Unit Balandai;
 - Jumlah keseluruhan penggunaan kredit sebesar Rp 49 juta, sisanya dipegang sama Penggugat;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kredit di BSM sampai bulan Januari 2017 berjalan mulus (27 bulan) dengan sisa 8 bulan yang saya serahkan tanggung-jawab pada Penggugat. Hal ini karena Penggugat juga menikmati dana-dana kredit masa lalu;
- Sebenarnya Tergugat segan dan malu untuk membeberkan semua yang saya uraikan tersebut di atas, karena mengingat tuduhan kepada saya tentang materi kedua pada surat gugatan yaitu "Tergugat sendiri yang memegang pernghasilannya" terpaksa saya lakukan meskipun mungkin Majelis Hakim tidak percaya. Oleh sebab itu pada tanggal 04 April 2017 saat Tergugat menyerahkan sebanyak 6 rangkap surat jawaban tertulis ini bila Majelis Hakim sudah membacanya kurang yakin dan tidak percaya saya siap sebagai seorang muslim untuk disumpah di persidangan dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang saya yakini;

c. Terjadi perbedaan prinsip:

Hal ini saya tidak pahami apa maksud Penggugat dalam hal masalah ini serta tidak ada penjelasan pada surat gugatan tentang perbedaan prinsip yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat. Menurut pengetahuan saya dan ini mungkin salah bahwa prinsip hidup manusia itu sendiri. Mengapa saat ini baru diungkap bila ada perbedaan prinsip bukan diawal-awal setelah hidup bersama;

3. Bahwa point 5 surat gugatan mengatakan bahwa bulan Juli 2016 terjadi lagi cekcok. Hal ini tidak benar dan say perlu jelaskan sebagai berikut:

- Tanggal 11 Juni 2016 Penggugat ke Kalimantan via Makassar untuk menjenguk orang tuanya yang sakit dan tinggal disana selama bulan Ramadhan dan kembali ke Sulawesi 16 Juli 2016 (9 hari setelah Idul Fitri) dan tiba di Makassar kemudian bermalam selama dua malam di rumah Tergugat baru ke Palopo;
- Tergugat tidak menemani karena masih ada urusan penting di Makassar serta menunggu terima gaji pensiun bulan Agustus 2016;
- Dengan penjelasan ini dimana dan kapan terjadinya cekcok (ini sangat lucu);

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pisah tempat tidur bukan hanya 7 bulan tapi bertahun-tahun sejak anak Penggugat melahirkan puteri kami tanggal 01 Oktober 2006, maka dia tidur bersama anaknya dan saya tidur ditempat lain kecuali bila ada tamu yang menginap. Meskipun pisah tempat tidur, namun hubungan intim tetap berjalan sebab diantara tujuan terpenting sebuah pernikahan adalah terciptanya hubungan biologis yang merupakan dasar eksistensi kehidupan umat manusia di dunia;
- 4. Bahwa selama mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Palopo ada 3 kejadian janggal yang Tergugat lihat dan alami yaitu:
 - a) Setelah persidangan perdana selesai kemudian beralih ketahapan mediasi kemudian kembali ke persidangan, Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sidang ditunda tanggal 21 Maret 2017 dan diharapkan hadir tanpa diberi surat panggilan dan Penggugat membawa 2 orang saksi;
 - b) Setiap persidangan yang menampilkan orang dengan status Penggugat selalu ditemani oleh saksi, sedang persidangan kedua kami Penggugat tidak diminta menampilkan saksi hanya Majelis Hakim mempertanyakan apakah Penggugat akan membatalkan gugatannya dan dijawab tidak. Tergugat kaget kenapa harus ada pembatalan gugatan. Terhadap Tergugat Majelis Hakim meminta untuk memberi jawaban secara tertulis menyangkut materi pada gugatan dan disampaikan langsung pada persidangan lanjutan tanggal 04 April 2017 sebanyak 6 rangkap;
 - c) Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar tidak usah lagi mengikuti sidang kedua dan seterusnya untuk mempercepat proses perceraian. Dari mana sumber informasi yang diperoleh Penggugat maupun siapa yang memberi sarang tentang hal ini. Usulan Penggugat tidak saya gubris, tetap Tergugat akan mengikuti persidangan kecuali Majelis Hakim sudah tidak memperkenankan Tergugat untuk hadir. Kalau Tergugat tidak hadir tentu dianggap orang yang bersalah dan pengecut. Tujuan Tergugat hadir di samping memenuhi permintaan Majelis Hakim juga ingin tahu siapa orang ingin Penggugat tampilkan sebagai saksi dan saya ingin mendengar

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya di bawah sumpah tentang materi gugatan yang mereka lihat atau ketahui sesuai dengan fakta yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama;

5. Bahwa melalui surat ini Tergugat ingin sampaikan tentang kronologis timbulnya inisiatif Penggugat untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai:

- Pertengahan Desember 2016 (saya lupa tanggalnya) Penggugat mengemukakan kepada Tergugat untuk mengakhiri hidup bersama (bercerai) secara baik-baik. Pada saat itu saya menerima dan mempersilahkan untuk menggugat ke Pengadilan Agama tanpa menanyakan apa sebabnya karena itu merupakan hak dia sebab menurut hukum syariat perceraian itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT., namun dibalik itu akan ada hikmahnya karena ini merupakan perjalanan nasib yang harus Tergugat jalani di dunia. Penggugat kurang paham tentang ajaran Islam bahwa menggugat suami untuk bercerai tanpa kesalahan yang besar dan krusial menimbulkan dosa pada dirinya. Sebenarnya hak perceraian ada ditangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya;
- Setelah Penggugat mengetahui alamat kantor Pengadilan Agama dan mempertanyakan hal-hal menyangkut gugatan, maka kembali dia mengatakan bahwa pengajuan gugatan Penggugat harus membayar sebesar sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kembali dia sampaikan bahwa tidak memiliki sejumlah uang untuk mengajukan gugatan;
- Tergugat mengatakan nanti dikirim uang dari Makassar untuk kamu gunakan mengajukan gugatan cerai;
- Pada akhir Desember 2016 (lupa tanggalnya) Tergugat transfer uang ke rekeningnya sebesar Rp 1.500.000,- ternyata setelah Tergugat kembali ke Palopo tanggal 13 Januari 2017 kemudian menanyakan kepada Penggugat apakah sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan dijawab belum dengan alasan sibuk;
- Penggugat bertanya bagaimana caranya melapor ke Pengadilan Agama dan saya katakan nanti saya antar;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Januari 2017 pelaksanaan pendaftaran permohonan gugatan cerai oleh Penggugat yang diantar oleh Tergugat. Pada ruangan pendaftaran perkara petugas menanyakan dimana tinggal suaminya, saya berdiri dibelakangnya menjawab saya suaminya dan masih tinggal satu rumah. Sebagai bukti surat panggilan untuk Penggugat dan Tergugat dengan alamat yang sama (copy surat panggilan terlampir);
 - Pada saat itu juga Tergugat pamit keluar dari ruangan agar Penggugat tidak sungkan untuk mengutarakan alasan mengajukan gugatan cerai;
6. Bahwa pada persidangan perdana Tergugat ditanya oleh hakim ketua apakah sudah membaca isi surat gugatan. Tergugat menjawab tidak menerima salinan surat gugatan, pada hal reelas panggilan tercantum bahwa kepada Tergugat diserahkan sehelai salinan surat gugatan. Penyampaian surat panggilan oleh juru sita pengganti dari kantor Pengadilan Agama Palopo hanya diserahkan kepada Penggugat yang dilampiri salinan surat gugatan. Melalui hubungan telepon dari jurusita pengganti mengatakan bahwa surat panggilan harus diterima langsung oleh Tergugat dan tidak dapat dititip atau dikirim karena pada saat itu Tergugat berada di Makassar. Pengambilan surat panggilan Tergugat di kantor Pengadilan Agama Palopo diwakili oleh anak saya yang kebetulan berada di Palopo;
7. Setelah Tergugat mempelajari surat gugatan tersebut kemudian menanyakan kepada Penggugat tiga materi gugatan pada point 4 surat gugatan tidak logis serta tidak sesuai dengan fakta. Pengakuan Penggugat kepada Tergugat bahwa ketiga materi gugatan yang tertera pada surat gugatan pont 4, Penggugat tidak tahu menahu dan merasa heran mengapa kalimat seperti itu timbul dalam surat gugatan. Yang dikatakan Penggugat saat mendaftarkan gugatan hanya mengatakan saya sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai;
8. Bahwa melalui surat jawaban Tergugat ini, sebelum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim terlebih dahulu meminta maaf bila

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini kurang berkenan dihati Majelis Hakim. Adapun permohonan Tergugat adalah:

- Bila Majelis Hakim telah membaca seluruh isi surat jawaban Tergugat yang akan di crosscheck dengan isi surat gugatan Penggugat maka disaat Majelis Hakim akan konfirmasi kepada Penggugat tentang isi surat jawaban Tergugat saya mohon dihadirkan;
- Semua sanggahan Penggugat atas surat jawaban Tergugat cukup saya dengar dan tidak akan menanggapi kecuali diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Kesimpulan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini akan menghasilkan suatu keputusan, bagi Tergugat yang taat hukum akan menerima keputusan tersebut karena Tergugat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim melakukan keputusan yang seadil-adilnya;
- Tergugat memohon agar amar putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan ketiga materi gugatan pada surat gugatan nomor 4 karena semua itu fitnah belaka;
- Permohonan terakhir Tergugat adalah bila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat agar langsung menjatuhkan talak tiga dan bukan talak satu;
- Talak satu dapat digunakan untuk merubah:
 - Data kependudukan berupa kartu keluarga;
 - Data di Badan Kepegawaian Negara sebagai istri yang terdaftar;
- Karena talak satu masih memungkinkan Tergugat dan Penggugat untuk rujuk kembali;
- Talak tiga yang tercantum dalam akta cerai akan Tergugat ajukan ke Badan Kepegawaian Negara untuk menghapus nama Penggugat;
- Bila nama Penggugat tidak terhapus pada BKN maka nantinya bila ajal Tergugat tiba sewaktu-waktu yang kita tidak tahu kapan maka Penggugat akan mewarisi surat keputusan pensiun janda;
- Tergugat akan mewariskan kepada anak dari hasil pernikahan dengan Penggugat yang namanya tercantum pada ponit 3 surat gugatan yaitu bernama Aura Ramadhani;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah Tergugat menganalisa seluruh kejadian baik yang di persidangan maupun di luar persidangan, maka Tergugat timbul prasangka ada apa sebenarnya dibalik proses perceraian ini yang dimulai saat:

- Penyampaian surat panggilan tanpa dilampiri salinan surat gugatan (salinan surat gugatan diterima Tergugat dari hakim ketua pada saat persidangan perdana);
- Idk adanya pemeriksaan saksi;?
- Adanya usulan Penggugat kepada Tergugat untuk tidak mengikuti persidangan kedua dan seterusnya agar proses perceraian cepat selesai;
- Pengakuan Penggugat kepada Tergugat tentang materi gugatan yang dia tidak usulkan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 16 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Penggugat tidak mungkin akan bersatu lagi semua itu disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi diantara kami. Dari pada rumah tangga kami pertahankan tetapi batin Penggugat sudah tidak nyaman lagi untuk apa dipertahankan. Dan cukup sudah apa yang Penggugat alami. Dan perlu bapak hakim ketahui sejak saya menggugat atau berpisah saya merelakan anak saya di bawah ke Makassar (di bawah asuhannya). Semua itu saya lakuka demi perceraian kami dikabulkan secepatnya. Walaupun hati Penggugat tidak ikhlas dan rela berpisah dengan anak kandung saya. Sekali lagi saya mohon kepada bapak hakim permohonan saya untuk bercerai diputuskan secepatnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 24 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada satu pun kalimat dalam surat Penggugat yang membantah isi surat Tergugat tertanggal 01 April 2017 tentang bantahan atas 3(tiga) substansi gugatan dan point No. 5 pada surat gugatan Penggugat No. 87/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 25 Januari 2017;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun usulan Penggugat yang memohon bantuan Majelis Hakim agar segera memproses perceraian ini berupa keputusan cerai sangat tidak realistis, karena Penggugat hanya mendasari perasaan dan isi hati (batin) dan mudah-mudahan bukan mengarah ke jaminan batin yang sifatnya tersirat tanpa membeberkan semua apa yang dirasakan dan dialami serta bagaimana bentuk ketidakcocokan sehingga tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;
3. Menyangkut ketidakikhlasan serta merelakan anak kandungnya di bawah asuhan Tergugat demi perceraian ini dikabulkan secepatnya merupakan pernyataan Penggugat yang tidak logis;
4. Sekembalinya Tergugat mengantar Penggugat ke kantor Pengadilan Agama Palopo mengajukan gugatan cerai tanggal 25 Januari 2017, kepada anak kami (Aura Ramadhani) Tergugat mengajukan pilihan apakah tetap tinggal di Palopo atau ingin ke Makassar. Dengan spontan anak tersebut menjawab di hadapan Penggugat bahwa dia akan ikut Tergugat ke Makassar, sehingga Tergugat menunda keberangkatan untuk mengurus surat pindah sekolah anak tersebut;
5. Tanggal 27 Januari 2017 disaat Tergugat pamit bersama anak tersebut, ibunya (Penggugat) sempat memukul anaknya dan menangis tetapi tidak setetes pun air mata anak tersebut keluar, padahal perasaan anak perempuan sangat peka. Ini berarti hubungan batin antara ibu dan anak selama ini kurang;
6. Ada sinyalemen merupakan tuduhan kepada Tergugat yang memaksa anak tersebut ikut ke Makassar. Bila hal ini terjadi maka selama 3 bulan berada di Makassar anak tersebut tidak akan bersemangat, bahkan dia tetap aktif melakukan aktivitas berupa kegiatan ke sekolah maupun aktif mengikuti bimbingan dan belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Jihad pada Mesjid Rabiah Al Adawiyah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/3/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo, tanggal 30 Januari 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui persisi sebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, namun kalau Tergugat pulang dari Makassar, Penggugat sering marah-marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu persis apa Tergugat masih memberikan jaminan kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali.
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi melihat kalau saksi datang

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 13 dari 22



menjahit dan melihat Tergugat tidak ada di rumah dan menurut Penggugat kalau Tergugat pergi ke Makassar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan PGA. 4 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama-sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Tergugat pergi di Makassar;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sebagai suami-istri sejak tahun 2011 yang sudah berjalan 7 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat yang sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal masih sering berkomunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
4. Saksi 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Tergugat pergi ke Makassar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri sejak tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang selau cerhat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memperhatikan rumah tangganya dan saksi tahu karena saksi pernah membawakan seng untuk atap rumah mereka karena bocor, dan pernah juga bertengkar karena closed rusak tetapi Tergugat tidak berusaha memperbaiki sehingga Penggugat lagi yang memperbaikinya, di samping itu Tergugat pernah memukul anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak perkara ini digelar di Pengadilan yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tetap terjalin komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah biaya atau nafkah lebih banyak dari usaha Penggugat dari pada pemberian dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat menyatakan akan mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah nafkah, tidak mungkin tidak pernah Tergugat memberikan nafkah karena rukun selama 1 tahun;
2. Masalah pinjaman uang kepada saksi, itu bukan untuk Tergugat, namun untuk kebutuhan anaknya dan masalah pinjaman itu Penggugat tidak menyampaikan kepada Tergugat, bahkan Tergugat selalu menyampaikan kepada saksi supaya jangan meminjamkan uang kepada Penggugat;
3. Masalah pemukulan anaknya, memang karena anak tersebut membentak Tergugat tetapi kejadiannya 5 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan karena Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti ataupun saksi-saksi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat siap untuk diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Tommi, S.HI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo, Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan terjadi perbedaan prinsip, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang yang sudah mencapai 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran, namun membantah adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat, serta Tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tidur/tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan bukti saksi Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka semua dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang mana saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi dari Penggugat. Namun dalil-dalil perihal mengenai penyebab percekocokan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat yang hanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan biasa yang kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung-jawab, baik Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, maupun Penggugat sebagai isteri yang seharusnya menjadi pendamping suami dalam memimpin rumah tangga, meskipun ternyata keduanya bertempat tinggal di tempat yang berdekatan, yang secara geografis sangat memudahkan keduanya untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa pihak keluarga ataupun Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta keduanya telah menempuh prosedur mediasi, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya, terputusnya komunikasi, keengganan Penggugat untuk berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan bagitu halnya Tergugat, menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung-jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tigs puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Drs. Abd. Rahman

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	240.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	331.000,-

(Terbilang tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No 87/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 22 dari 22